



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1408024108790001, tempat/tanggal lahir Lalang, 08 Agustus 1979/umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, domisili elektronik: intanwulansari003@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408020610680001 tempat/tanggal lahir Bengkalis, 06 Oktober 1968/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 265/05/VII/2001 tertanggal 30 Oktober 2001;

Halaman 1 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jeaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 26 September 2003;
 - ANAK II, lahir tanggal 03 Oktober 2013;
 - ANAK III, lahir tanggal 21 Maret 2018;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di RT. 004, RW. 004, Dusun II, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak sekitar 2 minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis sekitar 7 tahun; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di RT. 004, RW. 004, Dusun II, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak sekitar 6 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di RT. 001, RW. 001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal dalam satu rumah. Sehingga sejak saat

Halaman 2 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa dalam proses mediasi tanggal 09 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK I**, perempuan lahir tanggal 26 September 2003, **ANAK II**, laki-laki lahir tanggal 03 Oktober 2013 dan **ANAK III**, perempuan lahir tanggal 21 Maret 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat (ibu kandungnya);

Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap ketiga anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 3

Halaman 3 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang

Halaman 4 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan proses mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Juni 2021 berhasil sebagian atas tuntutan hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan para pihak, sedangkan dalam perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana yang telah menjadi kesatuan dalam dalil gugatan Penggugat di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2001 di KUA Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat bersetatus jejaka;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa Tidak benar ada pertengkaran, pada tahun 2019;
- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT yaitu Tergugat menendang Penggugat, hanya pelan saja itupun disebabkan Penggugat berucap kasar terlebih dahulu kepada Tergugat yaitu pada bulan November 2020;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, memang kadang payah mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, walaupun ada karena dimulai Penggugat yang berkata kasar duluan;
- Bahwa benar ada pertengkaran diakhir tahun 2020, dan benar kami meskipun satu rumah tetapi sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat menendang bagian bahu Penggugat dengan kuat sampai memar dan sampai sekarang masih Penggugat masih merasa sakit;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik atas replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 265/05/VII/2001 tanggal 30 Oktober 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat di atas, Tergugat pada pokoknya menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI P.1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di umah mereka sendiri yang beralamatkan di RT.001, RW.001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya meskipun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Tergugat menendang bahu depan Penggugat, walaupun Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi Saksi melihat lebam di bahu Penggugat bekas tendangan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang karena sejak akhir tahun 2020, Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat diruang depan;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI P.2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di umah mereka sendiri yang beralamatkan di RT.001, RW.001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya meskipun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan

Halaman 7 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Tergugat menendang bahu depan Penggugat, walaupun Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi saksi melihat lebam bekas tendangan Tergugat dibahu depan Penggugat dan atas pertanyaan saksi Penggugat menyatakan bekas ditendang Tergugat;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang karena sejak akhir tahun 2020, Penggugat tidur di kamar dalam sedangkan Tergugat diruang depan;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI T.1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara angkat Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Susi Yanti dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di umah mereka sendiri yang beralamatkan di RT.001, RW.001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir ketika Tergugat sakit yaitu bulan puasa/Mei 2021 saat itu yang saksi liat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 8 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sendiri ikut berusaha merukunkan yaitu Ketika panggilan sidang pertama datang, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun;
2. **SAKSI T.2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengojek, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Susi Yanti dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di umah mereka sendiri yang beralamatkan di RT.001, RW.001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak pernah mendengar adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi yang Saksi lihat antara keduanya sudah tidak saling bertegur sapa sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sendiri ikut berusaha merukunkan yaitu Ketika panggilan sidang pertama datang, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun;
- Bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Halaman 9 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampai kesimpulan akhir yang pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Juni 2021 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan petenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan

Halaman 11 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil gugatan yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yaitu Tergugat menendang bagian bahu Penggugat dan juga Tergugat mengakui kalau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi atau sudah tidak selayaknya suami istri walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata di akui oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai fakta tetap dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan terhadap keadaan yang dibantah sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing harus dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI P.1** dan **SAKSI P.2**, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang juga diakui oleh Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai

Halaman 12 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di atas, telah memberikan keterangan yang sama dan didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sampai menendang Penggugat hal mana para saksi ketahui dari bekas lebam yang ada di bahu Penggugat dan para saksi juga mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai sekarang dan para saksi juga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu Tergugat menendang bagian bahu Penggugat hingga memar dan telah adanya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai sekarang dan para saksi dari keluarga telah berusaha merukunkannya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2001 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 265/05/VII/2001 tertanggal 30 Oktober 2001;

Halaman 13 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di RT.001, RW.001, Dusun I, Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak hanya pertengkaran mulut biasa tetapi juga diwarnai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan dibagian bahu Penggugat mengalami luka memar, dan akibat pertengkaran tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan sudah sejak tahun 2020 pisah ranjang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada keduanya akan tetap tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat-pun juga telah berupaya membujuk Penggugat untuk dapat berbaik kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI T.1** dan **SAKSI T.2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 -

Halaman 14 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi dinilai telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar, para saksi hanya mengetahui kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan para saksi telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim tersebut justru memperkuat adanya fakta tentang telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai adanya hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah adanya usaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehingganya kesaksian mana patut untuk dipertimbangkan, yang didasarkan kepada dalil hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu bahwa "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat". Sehingga demikian apakah keadaan yang telah terbukti telah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis masyarakat kita berpandangan, bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan intern antara suami istri yang tidak patut diketahui oleh orang lain, termasuk apabila suami istri itu berselisih dan bertengkar akan berusaha merahasiakannya karena hal itu dianggap sebagai aib yang tidak patut diketahui oleh orang lain atau bahkan keluarganya sendiri. Oleh karenanya dapat dipahami untuk dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara nyata atau riil cukup sulit. Maka dengan demikian berdasarkan uraian fakta di atas telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus;

Halaman 15 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur adanya penyebab prinsipil yang berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu dinilai cukup didasarkan pada pertimbangan di atas, dengan ditambah persangkaan Majelis Hakim, yaitu bahwa tidaklah mungkin pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar sampai disertai adanya kekerasan fisik oleh salah satu pihak atau Tergugat dan berlanjut sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri walaupun masih tinggal dalam satu rumah dapat terjadi jika tanpa adanya permasalahan yang prinsipil yang dipertentangkan antara suami istri. Sehingga unsur adanya sebab yang prinsipil, patut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tidak adanya harapan lagi antara suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangganya, hal ini telah nyata-nyata diketahui oleh Majelis Hakim secara langsung, yaitu bahwa pada setiap kali persidangan sampai sebelum dibacakannya putusan ini Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal (imperatif) menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Tergugat juga tidak mampu meluluhkan tekad kuat dari Penggugat. Sehingga unsur tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangganya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat bagi keduanya dan justru akan banyak mendatangkan kemudharat. Maka perceraian dalam perkara ini telah dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, yaitu mengenai hak asuh anak. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meteri kesepakatan tersebut adalah akibat dari terjadinya perceraian, dan kesepakatan perdamaian mana tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Penggugat agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan yang bunyinya secara lengkap termuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 18 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK I**, perempuan lahir tanggal 26 September 2003, **ANAK II**, laki-laki lahir tanggal 03 Oktober 2013 dan **ANAK III**, perempuan lahir tanggal 21 Maret 2018, berada di bawah hadanah Penggugat (ibu kandungnya) dan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap ketiga anak tersebut harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah terhadap ketiga anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa**, tanggal 29 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Dulkaidah 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Muhammad Novriandi, S.H. Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20, Putusan No. 280/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)